



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/ Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **15** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKKAN GABUNGAN ORGANISASI WANITA

1. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat sinergi antara organisasi perempuan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pemberdayaan Perempuan, maka Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten/Kota merupakan salah satu kebijakan yang diambil untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan memastikan partisipasi aktif Perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

2. Dasar Hukum

1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender.

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3. Isi Surat Edaran

a. Tujuan Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita:

- 1) Mengintegrasikan berbagai program organisasi perempuan yang ada di tingkat Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
- 2) Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat yang berbasis perempuan dalam mencapai kesetaraan gender.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah.

b. Fungsi Gabungan Organisasi Wanita:

- 1) Menjadi wadah sharing program dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
- 2) Menyusun agenda bersama terkait pelatihan, edukasi, dan advokasi hak-hak perempuan di tingkat daerah.
- 3) Meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu penting bagi perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi.

c. Struktur dan Organisasi:

- 1) Struktur Gabungan Organisasi Wanita ini dibentuk, dengan melibatkan organisasi perempuan yang sudah ada di Kabupaten/Kota, baik yang berbasis sosial, pendidikan, keagamaan, maupun politik.
- 2) Menunjuk seorang koordinator atau pengurus yang bertanggung jawab dalam menjalankan program kerja Gabungan Organisasi Wanita tersebut.

d. Peran Pemerintah Daerah:

- 1) Pemerintah Daerah diharapkan memberikan dukungan terhadap pembentukan Gabungan Organisasi Wanita ini, baik dalam hal pendanaan, fasilitas, dan akses terhadap informasi serta kebijakan yang relevan.
- 2) Mendorong sinergi antara Gabungan Organisasi Wanita dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

e. Langkah-langkah Implementasi:

- 1) Petunjuk teknis tentang pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita di masing-masing Kabupaten/Kota.
- 2) Penjadwalan rapat koordinasi atau pertemuan rutin antar organisasi yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita ini.

- 3) Penyusunan laporan kegiatan secara berkala untuk memastikan evaluasi dan keberlanjutan program.

f. **Evaluasi dan Pemantauan:**

- 1) Penekanan pada pentingnya evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh Gabungan Organisasi Wanita untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Pemantauan terhadap dampak dari kegiatan yang dilakukan, serta melakukan perbaikan apabila diperlukan.

4. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal **25 APRIL 2025**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
2. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah; dan
4. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sulawesi Tengah.